



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMER : 52 TAHUN 1984

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN DAN PENGIRIMAN BARANG ASPAL BERDASAR INSTRUKSI -
PRESIDEN NOMER 11 TAHUN 1983 KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka pengelolaan bantuan pembangunan khususnya pembangunan penunjang jalan berdasar - Instruksi Presiden Nomer 11 Tahun 1983 Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan diperlukan peningkatan - agar memperoleh hasil sesuai yang diharapkan.
2. Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi maka dipandang perlu segera membentuk Panitia Penerimaan dan pengiriman barang aspal berdasar Instruksi Presiden Nomer 11 Tahun 1983 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan,

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomer 5 Tahun 1974 ;
2. Keputusan Presiden Nomer 18 Tahun 1980 Jo. Nomer : 18 Tahun 1981 ;
3. Instruksi Presiden Nomer 11 Tahun 1983 ;
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua BAPPENAS Nomer : 27 Tahun 1983 Nomer : 365/KMK.011/1983, Nomer : 181/Kpst. /1983 Nomer : 035/Kep/5/1983;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 20 Tahun 1983 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

- : Menunjuk /membentuk Panitia Penerimaan dan Pengiriman aspal berdasar Instruksi Presiden Nomer 11 Tahun 1983 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan - keanggotaan sebagaimana dalam lampiran surat Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia dimaksud diktum PERTAMA bertugas mengadakan penelitian / pemeriksaan aspal yang telah dilaksanakan serta membuat berita acara sesuai dengan hasil kemajuan proyek yang bersangkutan.

KETIGA

: Setiap anggota panitia memperoleh uang lumsum sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) setiap hari dalam melaksanakan pemeriksaan/ penelitian/penerimaan barang/aspal tersebut.

KEEMPAT

: ~~Surat~~ Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1983 dan apabila di hari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan dan berlaku surat s/ tanggal

Ditetapkan : Lamongan

Tanggal : 1 Maret 1983



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SUTRISNO SUDIRJO.

NIK. H.6617/D.

SALINAN : ~~Surat~~ Keputusan ini disahkan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di : Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan,
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Ketua /Anggota Panitia Penerimaan/ Pengiriman aspal berdasar Instruksi Presiden Nomer 11 Tahun 1983 ;
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan,
9. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
10. Sdr. Pemimpin Proyek Penunjangan jalan Instruksi Presiden Nomer 11 Tahun 1983 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA

DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

TANGGAL : 1 Maret 1984

NOMER : 52 Tahun 1984

SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN DAN PENGIRIMAN ASPAL BERDASAR
INSTRUKSI PRESIDEN NOMER 11 TAHUN 1983 KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN.

NOMER : N A M A : JABATAN INDUK : JABATAN DALAM
: : : PANITIA

1. SOEPONO Pj. Kepala Seksi Kebersihan Ketua
PUK Daerah Tingkat II Lamongan.
2. SOEWONO BE Kepala ^{Sub Bas} Seksi Pengendalian Anggota
pada Kantor Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
3. SIRUN Kepala Seksi Gudang Pekerjaan Anggota
Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A O N G A N

SUTRISNO SUDIRJO

NIK. H. 6617/D.